
- c. Pelayanan untuk Penelitian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) melalui sistem PDE yang ditetapkan Jalur Merah.
 - 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Importir atau PPJK menyampaikan PIB
		melalui sistem Pertukaran Data Elektronik
		(PDE).
		2. Importir atau PPJK telah melunasi billing
		pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak
		dalam rangka impor dan/atau menyerahkan
		jaminan.
		3. Importir atau PPJK mendapatkan Nomor
		Pendaftaran PIB dan respons Surat
		Pemberitahuan Jalur Merah.
		4. Importir atau PPJK menyampaikan dokumen
		pelengkap pabean.
		5. Importir menyiapkan barang untuk dilakukan
		pemeriksaan fisik dan menyaksikan
		pemeriksaan fisik yang dilakukan pejabat
		pemeriksa barang.



		standar Pelayanan Pemeriksan Fisik Barang
		berdasarkan Pemberitahuan Pabean BC 2.0.
		4. Importir atau PPJK menerima respon
		permintaan dokumen atau NPD, dalam hal
		Pejabat Pemeriksa Dokumen memerlukan
		dokumen tambahan.
		5. Importir atau PPJK menerima Surat Penetapan
		Barang Larangan/Pembatasan (SPBL), dalam
		hal barang impor ditetapakan Pejabat
		Pemeriksa Dokumen merupakan barang
		larangan dan pembatasan.
		6. Importir atau PPJK menerima SPTNP dan/atau
		,
		SPPJ, dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai
		pabean mengakibatkan kekurangan
		pembayaran, menerbitkan.
		7. Importir atau PPJK menerima Surat
		Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
		dalam hal nilai pabean dan klasifikasi telah
		sesuai atau izin lartas dan/atau kekurangan
		pembayaran telah diselesaikan oleh importir
		atau PPJK.
3.	Jangka waktu	2,5 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap
	pelayanan	dan benar pada loket Penerimaan Dokumen
		sampai dengan keputusan penetapan pada
		CEISA.
4.	Biaya/ tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Nota Permintaan Dokumen (NPD)
] .	1 Todak i Ciayanan	, , ,
		2. Surat Penetapan Barang Lartas (SPBL),
		3. Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
		(SPTNP) dan/atau Surat Penetapan
		Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan / atau
		4. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
		(SPPB).
6.	Penanganan	1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
	pengaduan, saran,	masukan melalui surat ditujukan kepada :
	dan masukan	Kepala Kantor
	dan masukan	-
		KPPBC TMP B Kualanamu
		Area Perkantoran Bandara Internasional

Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Kec.
Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara 20556
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
masukan secara tatap muka di KPPBC TMP B
Kualanamu:
a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi dan
Pengaduan
b. Ruang Konsultasi KLInIK
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
masukan melalui :
a. Telepon : 0811-6185-222;
b. Whatsapp : 0811-6070-474
c. E-mail :
pengaduanbckualanamu@gmail.com
pengaduan.beacukai@customs.go.id
plibckno@gmail.com
d. Aplikasi SIPUMA :
http://www.beacukai.go.id/pengaduan.h
<u>tml</u>
e. Media Sosial :
i. Instagram : @beacukaikualanamu
ii. Twitter : @bckualanamu
iii. Facebook : Bea Cukai Kualanamu
Official
iv. Youtube : Bea Cukai Kualanamu

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen			Uraian		
1.	Dasar hukum	1. Undan	g-Undar	ng Nomor 10	Tahun 1995	tentang
		Kepabe	anan s	ebagaimana	telah diubah	dengan
		Undan	g-Undar	ng Nomor 17	Tahun 2006;	
		2. Peratur	an	Menteri	Keuangan	Nomor
		139/PM	IK.04/2	007 tentang	g Pemeriksaan	Pabean
		di Bida	ng Impo	or;		
		3. Peratur	an	Menteri	Keuangan	Nomor
		144/PN	/IK.04/2	007 tentang	g Pengeluaran	Barang

	ı	
		Impor untuk Dipakai;
		4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk
		penghitungan bea masuk;
		5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
		Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk
		Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-
		08/BC/2009;
		6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
		Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme
		Konsultasi Nilai Pabean;
		7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
		Nomor P-39/BC/2010 tentang Pengisian Lembar
		Penelitian dan Penetapan;
		8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
		Nomor P-40/BC/2010 tentang Database Nilai
		Pabean.
2.	Sarana dan	1. Meja dan kursi;
	prasarana, dan /	2. Komputer yang terhubung dengan Sistem
	atau fasilitas	Komputer pelayanan (SKP);
		3. Jaringan internet;
		4. Printer;
		5. Alat komunikasi;
		6. Mesin fotokopi;
		7. Masker, sarung tangan, handsanitizer.
3.	Kompetensi	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan
	pelaksana	perundang-undangan.
		2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dalam
		pemeriksaan fisik barang.
		3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan	1. Kepala Kantor
	internal	2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
5.	Jumlah	Minimal 3 orang (Pemeriksa Bea dan Cukai dan
	pelaksana	Pelaksana pada Seksi PKC (pemeriksa barang dan
		administrasi)
6.	Jaminan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai aturan yang
	pelayanan	berlaku dan norma waktu layanan yang ditetapkan.
1	•	

7.	Jaminan	Pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin dan
	keamanan dan	Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan
	keselamatan	secara profesional dan penuh tanggung jawab.
	pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	1. Nilai Kinerja Pegawai
	pelaksana	2. Survei Kepuasan Pelanggan
		3. Sistem Pengaduan Masyarakat